



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6110021901030003, tempat tanggal lahir Kancong, 19 Januari 2003 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Toko Piter, tempat kediaman di Dusun Istana II RT.003/RW 001, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: andiptrwhd@gmail.com No.Hp 089694321955, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6103204202980002, tempat tanggal lahir Meliau, 29 Januari 1998 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Istana II RT.003/RW 001, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: andiptrwhd@gmail.com No.Hp 089694321955, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp, tanggal 9 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 di rumah Paman Pemohon II di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Bapak Saharudin, dengan Wali Nikah menggunakan Wali Hakim dari Pemohon II yang bernama Bapak Saharudin dengan alasan ayah dari Pemohon II sudah meninggal dunia dengan Mas Kawin sebetuk Cincin Emas Seberat 1,5 gram dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Bapak Mulyadi dan Bapak Dedi;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Istana II RT.003/RW 001, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak Saharudin, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, dan para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan di KUA dengan alasan Pemohon I belum cukup umur, dan para Pemohon melansungkan pernikahan bawah tangan, sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor B-501/Kua.14.11.01/PW.01/08/2023 Tanggal 8 Agustus 2023;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Alfa Razky Putra bin Andi Putra Wahyudi, lahir di Nanga Pinoh, 21 Oktober 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan: belum sekolah;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 di rumah Paman Pemohon II di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

-

Orangtua Pemohon II meninggal pada tahun 2016;

-

Kakek Pemohon II dari pihak ayah sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Abang kandung Pemohon II tidak bisa datang untuk menjadi wali karena bekerja di Sanggau;

-

Para Pemohon tidak melaksanakan akad di Sanggau karena para Pemohon telah bertempat tinggal di Melawi;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK 6110021901030003 tanggal 26 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx NIK 6103204202980002 tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-501/Kua.14.11.01/PW.01/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 8 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Pernah Menikah Nomor 145/2178/DSB/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **xxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di Dusun Istana Gang Sirat 2 RT.03 RW.02 Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Desa Kenuai di rumah paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Saharudin;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung karena ayah Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon II mempunyai abang kandung namun tidak bisa hadir karena kerja di Malaysia;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Dedi dan Mulyadi;
- Bahwa, saksi tidak ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon II, dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga para Pemohon dan tetangga;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Baru;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rizki;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu Pemohon I masih dibawah umur;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk membuat akta nikah;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di Jalan Kenual Hulu RT.07 RW.07 Dusun Nusa Indah, Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, mengaku sebagai Paman Pemohon II dari pihak ibu, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat kapan akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Desa Kenual di rumah paman Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak Saharudin;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung karena wali dari pihak Pemohon II tidak bisa hadir dan pada saat itu waktu sudah mepet, pihak keluarga Pemohon II sudah bilang akan hadir namun pas hari pelaksanaan tidak hadir;
- Bahwa ayah Pemohon II sudah meninggal dan abang kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena susah dihubungi;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Mulyadi dan Dedi;
- Bahwa, saksi tidak ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon II, dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rizki;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu Pemohon I masih dibawah umur dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk membuat akta nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 di rumah kediaman paman Pemohon II di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dihadapan penghulu kampung bernama **Saharudin** dengan wali nikah penghulu kampung Pemohon II yang bernama **Saharudin** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Mulyadi** dan **Dedi**, dengan mahar berupa **cincin emas seberat 1,5 gram**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **Juhri bin Bujang dan Amran Nurhadi bin Anwar Husen**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2021 di

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan di rumah kediaman paman Pemohon II di Desa Kenual dihadapan penghulu kampung bernama Saharudin dengan wali nikah penghulu kampung yang bernama Saharudin karena ayah Pemohon II sudah meninggal serta abang kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mulyadi dan Dedi, dengan mahar yang dibayar tunai, pernikahan para Pemohon di hadir oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekita, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali penghulu kampung Pemohon II yang bernama Saharudin;
3. Bahwa ayah Pemohon II meninggal pada tahun 2016;
4. Bahwa abang kandung Pemohon II tidak bisa hadir;
5. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mulyadi dan Dedi dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
6. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1,5 gram;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan tentang syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa sebagaimana **Fakta Hukum** wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Saharudin yangmana dalam permohonan Pemohon disebutkan sebagai wali hakim dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia serta abang kandung Pemohon II tidak bisa hadir pada saat akad nikah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 menyebutkan Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tetang Pencatatan Pernikahan pasal 13 ayat 1 dan 2 menyatakan Dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan;

Bahwa sebagaimana hadits nabi:

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Yang artinya: "Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal." (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)"

Bahwa sebagaimana hadits nabi:

فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Yang artinya: "Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali." (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)"

Bahwa sebagaimana pendapat ahli fikih Ibnu Qudamah di dalam kitab al-Mughni disebutkan:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

Yang artinya: "Sulthan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon harus **ditolak**;

Biaya Perkara

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ngp